



**PENETAPAN**

Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

**HAMNAH binti AMAN SALEH**, tempat dan tanggal lahir : Batang Tuaka, 01 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Patra Wijaya, RT002/RW004, Kelurahan Pekanba Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh tanggal 13 Maret 2020 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung seorang laki-laki bernama Aman Saleh (Almarhum), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir, Concong, 30 Agustus 1959, (Ayah Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Timrah, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Patra Wijaya, RT.005/RW.004, Kelurahan Pekanba Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau. (Ibu Pemohon);
2. Bahwa orang tua/ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan meninggalkan 7 orang anak bernama:

Halaman 1 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hamnah
- 2) Haryanto
- 3) Rudi hartono
- 4) Fitriani
- 5) Endang
- 6) Yanti
- 7) liza
3. Bahwa Pemohon sebelumnya berstatus Janda (cerai hidup) dan Calon suami Pemohon berstatus Duda (cerai hidup);
4. Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon seorang laki-laki bernama Jaksa sarib bin Ahmad Sarip, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, Status perkawinan Duda (Cerai Hidup) Dalam usia 48 tahun, bertempat tinggal di Pasar Sepakat, RT006/RW003, Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau. yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut sudah saling mencintai dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama hampir 1 tahun;
6. Bahwa Calon Suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun adik kandung pemohon (Haryanto dan Rudi hartono) menolak dan tidak mau menjadi Wali Nikah Pemohon dengan alasan tidak suka dengan sikap calon suami pemohon. Dan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Adik Kandung Pemohon agar menerima lamaran dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tersebut, akan tetapi adik Pemohon Pemohon tetap pada pendiriannya;
7. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut mengatakan pernikahan baru dapat dilaksanakan bila ada

Halaman 2 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan wali Adhal dari Pengadilan Agama, dan memberikan surat Penolakan Pernikahan Nomor: b.198/kua.04.05.1/pw.01/3/2020 tertanggal 06/03/2020;

8. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula Calon Suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000 setiap bulannya;
9. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memanggil adik Kandung Pemohon untuk diberi nasehat-nasehat dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Wali Nikah Pemohon yang bernama HAMNAH binti AMANA SALEH sebagai Wali Adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (HAMNAH binti AMANA SALEH) untuk dinikahkan dengan Calon Suaminya (JAKSA SARIB bin AHMAD SARIP) dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan adik-adik kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga keterangannya tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkat niatnya sampai walinya menyetujui penikahannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi                      Kartu                      Tanda                      Penduduk                      Nomor  
1404041006/SURKET/01/040320/0001 atas nama Pemohon (Hamnah) tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi                      Kartu                      Tanda                      Penduduk                      Nomor  
1404072015/SURKET/01/100320/0001, atas nama calon suami Pemohon (Jaksa Sarib) tanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 476/AC/2015/PA.Tbh, tanggal 26 Oktober 2015, atas nama Hamnah, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Halaman 4 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0650/AC/2019/PA.Tbh, tanggal 15 Oktober 2015, atas nama Jaksa Sarib, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.198/KUA.04.05.1/PW.01/3/2020, atas nama Hamnah, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

Bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1. **Khadijah binti H. Aman Saleh**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bersama, RT003,RW004, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud supaya saudara kandungnya di tetapkan sebagai wali adhol;
  - Bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang laki laki yang bernama Jaksa Sarib bin Ahmad Sarip;
  - Bahwa Pemohon bersatus janda sedangkan calon suaminya adalah duda;
  - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah kenal dan menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Aman Saleh sudah meninggal dunia;
  - Bahwa adik-adik kandung Pemohon yang bernama Haryanto dan Rudi Hartono bin Aman Saleh tidak ada yang bersedia untuk menjadi wali nikah;

Halaman 5 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kantor Utusan Agama menolak pernikahannya disebabkan adik-adik kandung Pemohon yang bernama Haryanto dan Rudi Hartono tidak mau menjadi wali;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah datang menghadap kepada adik-adik kandung Pemohon tetapi ditolak dan tidak akan bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Pemohon merupakan orang yang baik dan rajin beribadah;

2. **Fitri Yani binti H. Ahmad Saleh**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Patra Wijaya, Parit 10, RT 01, RW 04, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hamnah dan abang kandungnya bernama Haryanto dan Rudi Hartono;
- Bahwa Pemohon bermaksud supaya abang kandungnya di tetapkan sebagai wali adhol;
- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan seorang laki laki yang bernama Jaksa Sarib bin Ahmad Sarip;
- Bahwa Pemohon bersatus janda sedangkan calon suaminya adalah duda;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah kenal dan menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa calon suami Pemohon sudah pernah datang menghadap kepada abang kandung Pemohon tetapi ditolak oleh abang kandung Pemohon dan tidak akan bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Sepengetahuan saksi calon suami Pemohon merupakan orang yang baik dan rajin beribadah;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon agar ditetapkan ayahnya kandung Pemohon sebagai wali adhal adalah sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, adik-adik kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sehingga keterangannya tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi dari dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh masing-masing instansi terkait yang telah bermeterai dan dinazegellen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menerangkan tentang identitas Pemohon yang bernama Hamnah yang merupakan warga Kecamatan Tembilahan,

Halaman 7 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, yang memiliki hubungan hukum dengan Haryanto dan Rudi Hartono yang merupakan adik-adik kandung Pemohon, hal tersebut menguatkan *legal sanding* Pemohon untuk mengajukan permohonan Wali Adhal ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, menerangkan tentang identitas calon suami Pemohon yang bernama Jaksa Sarib yang merupakan warga Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa bukti P.3, menerangkan tentang identitas Pemohon yang bernama Hamnah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.4, menerangkan tentang identitas calon suami Pemohon yang bernama Jaksa Sarib yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5, menerangkan penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan yang merupakan pejabat yang bewenang untuk itu, bercap basah sehingga telah memenuhi syarat diterimanya pembuktian secara formil;

Mernimbang, bahwa dari bukti P.5 memuat tentang adanya keinginan Pemohon untuk menikah dengan Jaksa Sarib bin Ahmad Sarip, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan disebabkan adanya kekurangan syarat yaitu persetujuan dari wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Jaksa Sarib, dalam hal ini posita permohonan Pemohon angka 9 (sembilan) telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya juga Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Khadijah binti H. Aman Saleh dan Fitri Yani binti H. Aman Saleh yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil diterimanya bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan berdasarkan pengalaman langsung dan peristiwa yang dilihat dan didengar secara langsung, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi

Halaman 8 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan serta menguatkan dalil-dalil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Aman Saleh;
- Bahwa Aman Saleh telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Haryanto dan Rudi Hartono;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikah dengan Jaksa Sarib namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan menolak karena adanya kekurangan syarat yaitu persetujuan dari wali Pemohon.
- Bahwa wali Pemohon mulanya menyetujui perkawinan Pemohon dengan Jaksa Sarib, akan tetapi selanjutnya wali Pemohon berubah pikiran dan menolak menikahkan Pemohon;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dan Pemohon tidak memiliki penghalang untuk melangsungkan perkawinan baik secara syara' maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa status Pemohon adalah janda, sedangkan calon suami Pemohon duda;
- Bahwa calon suami Pemohon berkepribadian baik, taat beragama dan memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Halaman 9 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi wali *adhol* yang dikemukakan oleh Wahbah al Zuhailiy yang Majelis ambil sebagai pendapat Majelis mendefinisikan wali *adhol* sebagai:

*“Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang.*

Menimbang, bahwa wali Pemohon telah dipanggil untuk didengar keterangannya di persidangan tentang alasan keenggannya untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi tidak hadir, oleh sebab itu Majelis akan mengetengahkan kaidah hukum yang Majelis majelis ambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya akan tetapi ditolak karena walinya adhal, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan *adholnya* wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang *adholnya* wali Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa abang kandung Pemohon *adhol* (enggan) untuk menjadi wali nikah

Halaman 10 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **Jaksa Sarib bin Ahmad Sarip**, dan keengganan tersebut disebabkan abang kandung Pemohon tidak memiliki sikap yang jelas dan selalu berubah-ubah (*inkonsistensi*) dalam memberikan izin dan persetujuannya terhadap perkawinan Pemohon dan anak-anak wali Pemohon yang lainnya juga pernah mengalami hal serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama calon suami telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah dalam pemahaman keagamaan, oleh karena itu keengganan abang kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan hadits sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud) sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" ثُمَّ قَالَ: "فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"

Artinya: *Perempuan yang menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batal (Nabi mengucapkannya tiga kali). Kemudian berkata: Apabila para wali tidak mau, maka sultan (wali hakim) dapat menjadi wali dari wanita yang tidak memiliki wali.*

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 11 of 13 Halaman Penetapan No. 0059/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali nasab Pemohon yang bernama **(Haryanto dan Rudi Hartono bin Lamale)** sebagai wali adhal.
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon **(Hamnah binti Aman Saleh)** dengan calon suaminya yang bernama **Jaksa Sarib bin Ahmad Sarip**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 23 Maret 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**

**RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ABDUL AZIS, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp.	500.000,00
4. PNB	= Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,00

**J u m l a h** = **Rp.** 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu  
ribu rupiah);